

**KEBIJAKAN PENERIMAAN MAHASISWA BARU
UIN AR-RANIRY BANDA ACEH**



@
@ @
@ @
@ @
@ @
@ @
@

**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
LEMBAGA PENJAMINAN MUTU (LPM)
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) AR-RANIRY
BANDA ACEH
2019**



**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
BANDA ACEH**

Visi

“Menjadi Universitas Islam Negeri Ar-Raniry yang Modern, Profesional dan Andal dalam Keislaman, Kebangsaan dan Keuniversalan untuk membangun Masyarakat yang Saleh, Moderat, Cerdas dan Unggul”

Misi

- 1. Meningkatkan Kesalehan Umat Beragama*
- 2. Memperkuat Moderasi Beragama dan kerukunan Umat Beragama*
- 3. Meningkatkan Layanan Keagamaan yang Adil, Mudah dan Merata*
- 4. Meningkatkan Layanan Pendidikan yang Merata dan Bermutu*
- 5. Meningkatkan Produktivitas dan daya saing Pendidikan*
- 6. Memantapkan Tatakelola Pemerintahan yang Baik (Good Governance)*

**KEBIJAKAN PENERIMAAN MAHASISWA BARU
UIN AR-RANIRY BANDA ACEH**

TIM PENYUSUN:

**Penanggung jawab:
Rektor UIN Ar-Raniry**

**Pengarah:
Warek I UIN Ar-Raniry
Warek II UIN Ar-Raniry
Warek III UIN Ar-Raniry**

**Koordinator:
Ketua Lembaga Penjaminan Mutu UIN Ar-Raniry**

**Ketua:
Dr. Analiansyah, M. Ag.**

**Anggota:
Dr. Husna Amin, M. Hum
Dr. Ali Abubakar
Nurbaiti, S. Ag., M.H.
Abdullah Munir, M. Ag.**

**Editor:
Drs. Khatib, M. Lis**




**Penerbit:
Lembaga Penjaminan Mutu (LPM)
UIN Ar-Raniry Banda Aceh 2019**

Lembar Identifikasi/Pengesahan

**KEBIJAKAN PENERIMAAN MAHASISWA BARU
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
BANDA ACEH**

PENYUSUNAN DAN PEMBERLAKUKAN

STANDAR PENERIMAAN MAHASISWA BARU	Kode	
	Tanggal Penyusunan	9-12 November 2019
	Tanggal Berlaku	10 September 2019
	Revisi	-

<p>Disusun Oleh Tim LPM UIN Ar-Raniry Ketua,</p> 	<p>Disiapkan Oleh: Kapus PPMM LPM UIN Ar-Raniry,</p> 	<p>Diperiksa Oleh: Ketua Lembaga Penjaminan Mutu (LPM) UIN Ar-Raniry,</p> 
<p>Dr. Analiansyah, M. Ag. Nip. 197404072000031004</p>	<p>Dr. M. Maulana, M. Ag.. Nip. 19720426199731002</p>	<p>Dr. Fuad Mardhatillah M. Ag. Nip. 196102031994031002</p>

Disahkan Oleh
Rektor UIN Ar-Raniry Banda Aceh,



WARUL WALIDIN AK



**KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
BANDA ACEH NOMOR 49 TAHUN 2019
TENTANG
KEBIJAKAN PENERIMAAN MAHASISWA BARU
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH

- Menimbang : a. bahwa percepatan pencapaian visi misi universitas dan peningkatan pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi, perlu kebijakan pemerintah tentang pemberian layanan kemahasiswaan, khususnya memberikan peluang bagi mahasiswa untuk mengembangkan potensi diri dan kualitas lulusan universitas;
- b. bahwa dalam rangka mengoptimalkan implementasi Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2014, tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi, maka perlu Menyusun Kebijakan Layanan Kemahasiswaan Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b di atas perlu ditetapkan Keputusan Rektor Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh tentang Kebijakan Layanan Kemahasiswaan Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
3. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan
- Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun Nomor 16 Tahun 2014, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 04 tahun 2014, tentang Pelaksanaan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran

Negara Republik Indonesia tahun 2014 Nomor 16 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500).

7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
8. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 706 Tahun 2018 tentang Panduan Pengembangan Kurikulum PTKI Mengacu Pada KKNI dan SN-Dikti.
9. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 4962 Tahun 2016 tentang Kebijakan Layanan Kemahasiswaan Pada Perguruan Tinggi Keagamaan Islam.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH TENTANG KEBIJAKAN PENERIMAAN MAHASISWA BARU UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH.
- KESATU : Menetapkan Kebijakan Penerimaan Mahasiswa Baru Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh, sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KEDUA : Kebijakan Layanan Kemahasiswaan Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU menjadi acuan dalam menyusun Standar Layanan Kemahasiswaan Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Banda Aceh
Pada tanggal: 10 Desember 2019
REKTOR,



WARUL WALIDIN AK

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, segala puji bagi Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan karunianya kepada tim penyusun, sehingga telah dapat menyelesaikan penyusunan kebijakan penerimaan mahasiswa baru UIN Ar-Raniry Banda Aceh. Selanjutnya, shalawat dan salam kepada Rasulullah saw yang menjadi suri tauladan bagi semua manusia dalam upaya meningkatkan nilai kemanusiaan sehingga bisa bermanfaat bagi manusia dan alam semesta.

Penerimaan mahasiswa baru yang dilaksanakan oleh UIN Ar-Raniry setiap tahunnya memiliki kebijakan yang menjadi dasar dan pegangan dalam proses pelaksanaannya. Kebijakan ini kemudian dijadikan sebagai dasar menyusun dokumen selanjutnya, seperti standar penerimaan mahasiswa baru. Kebijakan ini bukan hanya merujuk kepada ketentuan pemerintah, seperti Permenristekdikti tetapi juga melihat kepada keadaan yang dimiliki oleh UIN Ar-Raniry Banda Aceh.

Penyusunan kebijakan penerimaan mahasiswa baru ini tentu akan dapat mengalami perubahan mengikuti perkembangan yang ada. Untuk itu, dibutuhkan pemikiran konstruktif untuk penyempurnaan kebijakan ini di masa yang akan datang.

Banda Aceh, 10 Desember 2019



Dr. Fuad Mardhatillah, M Ag.

Nip. 196102031994031002

KATA SAMBUTAN

Alhamdulillah, segala puji bagi Allah SWT, yang telah memberikan rahmat dan karunianya kepada tim penyusun yang telah bekerja keras untuk menyelesaikan penyusunan kebijakan penerimaan mahasiswa baru UIN Ar-Raniry Banda Aceh. Tidak lupa kita ucapkan shalawat dan salam kepada Rasulullah saw yang menjadi suri tauladan bagi semua manusia dalam upaya mewujudkan akhlak manusia yang mulia.

UIN Ar-Raniry Banda Aceh secara terus menerus melakukan upaya meningkatkan kualitas input dengan memperhatikan aspek inklusifitas bagi calon mahasiswa yang berasal dari daerah-daerah tertinggal dan terluar. Kualitas input ini tentu saja akan berpengaruh kepada kemudahan dalam proses untuk menghasilkan alumni yang berkualitas pula.

Dewasa ini UIN Ar-Raniry Banda Aceh secara berkelanjutan membuka peluang untuk menerima mahasiswa baru bukan hanya dari dalam negeri, namun juga mahasiswa internasional. Untuk menjalankan cita-cita berdasarkan visi dan misi UIN Ar-Raniry membutuhkan kebijakan penerimaan mahasiswa baru yang kemudian dijadikan dasar dalam penyusunan berbagai program dan pedoman pelaksanaan penerimaan mahasiswa baru di lingkungan UIN Ar-Raniry Banda Aceh.

Kami mengucapkan terimakasih kepada semua pihak yang secara sungguh-sungguh melaksanakan proses penerimaan dan pelaksanaan Tri Dharma perguruan tinggi di UIN Ar-Raniry Banda Aceh. Secara khusus, kami mengucapkan terimakasih kepada tim penyusun dokumen ini.

Banda Aceh, ...
Rektor,

Warul Walidin AK

I
VISI DAN MISI
UIN AR-RANIRY BANDA ACEH

Visi

“Menjadi Universitas Islam Negeri Ar-Raniry yang Modern, Profesional dan Andal dalam Keislaman, Kebangsaan dan Keuniversalan untuk membangun Masyarakat yang Saleh, Moderat, Cerdas dan Unggul”

Misi

1. *Meningkatkan Kesalehan Umat Beragama*
2. *Memperkuat Moderasi Beragama dan kerukunan Umat Beragama*
3. *Meningkatkan Layanan Keagamaan yang Adil, Mudah dan Merata*
4. *Meningkatkan Layanan Pendidikan yang Merata dan Bermutu*
5. *Meningkatkan Produktivitas dan daya saing Pendidikan*
6. *Memantapkan Tatakelola Pemerintahan yang Baik (Good Governance)*

RASIONAL KEBIJAKAN PENERIMAAN MAHASISWA BARU

Penerimaan mahasiswa baru di UIN Ar-Raniry Banda Aceh mengacu kepada visi dan misi UIN Ar-Raniry Banda Aceh. Untuk mencapai visi dan misi di atas dibutuhkan penerimaan mahasiswa baru yang berkelanjutan. Penerimaan mahasiswa baru tersebut tentu saja dilakukan secara tertib dan terencana. Mahasiswa yang diterima diharapkan dapat mewujudkan visi dan misi Universitas. Oleh karena itu, dibutuhkan suatu kebijakan penerimaan mahasiswa baru yang akan dijadikan acuan dalam pelaksanaannya. Kebijakan penerimaan mahasiswa ini mengacu juga kepada Standar Nasional Pendidikan Tinggi yang diamanatkan oleh Penmenristekdikti Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi. Kebijakan penerimaan mahasiswa dalam pelaksanaannya untuk memastikan agar kualitas luaran (*output*) sesuai dengan tujuan yang diharapkan.

Pihak-pihak yang bertanggung jawab sesuai tugas dan wewenang terkait dengan Kebijakan Penerimaan Mahasiswa Baru adalah:

1. Rektor UIN Ar-Raniry Banda Aceh;
2. Wakil Rektor I Bidang Akademik dan Kelembagaan;
3. Pusat Teknologi Informasi dan Pangkalan Data (PTIPD);
4. Biro Administrasi Akademik, Kemahasiswaan, dan Kerja Sama (AAKK);
5. Biro Administrasi Umum dan Perencanaan dan Keuangan (AUPK)
6. Lembaga Penjaminan Mutu (LPM)

PERNYATAAN ISI KEBIJAKAN, TUJUAN, DAN STRATEGI

3.1. Pernyataan Isi Kebijakan

Sebagai universitas yang unggul dalam pengembangan dan pengintegrasian ilmu keislaman, sains, teknologi, dan seni, UIN A-Raniry telah menetapkan kebijakan penerimaan mahasiswa baru untuk dapat melakukan proses pelaksanaan Tri Dharma di UIN Ar-Raniry Banda Aceh secara berkelanjutan. Kebijakan ini memiliki nilai strategis untuk kemudian menjadi acuan dalam pelaksanaan penerimaan mahasiswa baru. Berdasarkan hal ini, berikut ini disebutkan kebijakan penerimaan mahasiswa, yaitu sebagai berikut:

“Melaksanakan proses penerimaan mahasiswa baru yang berasal dari alumni SLTA sederajat melalui berbagai jalur dengan menerapkan prinsip keadilan, akuntabel, dan transparan sesuai daya tampung dengan mempertimbangkan aspek pemerataan pendidikan terutama bagi alumni SLTA di wilayah terisolir”

3.2. Tujuan

Kebijakan ini bertujuan untuk:

1. menampung alumni SLTA sederajat dari berbagai latar belakang pendidikan tingkat SLTA, seperti Madrasah Aliyah, Sekolah Menengah Atas, Pesantren, dan Sekolah Menengah Kejuruan.
2. memberikan kesempatan kepada calon mahasiswa baru untuk mendaftar di UIN Ar-Raniry Banda Aceh melalui berbagai pilihan jalur, baik jalur prestasi (prestasi akademik dan non akademik), ujian bersama (SBMPTN/SBMPTKIN), dan seleksi mandiri
3. menerapkan prinsip keadilan, akuntabel, dan transparan dalam penerimaan mahasiswa baru
4. memberikan akses dan kesempatan pendidikan bagi anak bangsa, terutama bagi calon mahasiswa yang berasal dari daerah-daerah terisolir.

3.3. Strategi

Strategi yang ditempuh untuk mewujudkan kebijakan penerimaan mahasiswa baru adalah:

1. membuat dan menyebarkan informasi tentang berbagai Program Studi yang tersedia di UIN Ar-Raniry Banda Aceh.
2. membuka jalur penerimaan mahasiswa baru melalui beberapa formasi, seperti formasi jalur prestasi, baik akademik maupun non akademik, seleksi bersama secara nasional, dan seleksi mandiri dengan perbandingan persentase 30%, 40%, dan 30%.
3. menerima calon mahasiswa baru tanpa melihat perbedaan ras, ekonomi, jenis pendidikan, daerah, dan lain-lain.
4. memberikan pertimbangan khusus bagi calon mahasiswa baru dari daerah terisolir pada jalur seleksi mandiri.

Banda Aceh, 05 Desember 2019

Ketua LPM